



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 573 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA
PENGELOLA MASJID ISTIQLAL (BPPMI) PERIODE 2005 – 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pergantian pejabat Riayah dilingkungan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 573 Tahun 2005 tentang Susunan Personalia Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Periode 2005 – 2010;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 323 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 573 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID ISTIQLAL (BPPMI) PERIODE 2005 – 2010.**

Pasal I

Merubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 573 Tahun 2005 tentang Susunan Personalia Badan Pelaksana Pengelola Masjid sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 573 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA
PENGELOLA MASJID ISTIQLAL (BPPMI) PERIODE 2005 – 2010**

Susunan Personalia Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal :

- I. Ketua : Drs. H. Mubarak, M.Si
- II. Wakil Ketua : Drs. H. Zulkifli Rahman, SH, MH
- III. Sekretaris : Drs. H. Subandi, M.Si
- a. Ketua Seksi Tata Usaha : Drs. H. Imam Surnadi
 - b. Ketua Seksi Perlengkapan : Hj. R.Ay. Tri Hartati Rio. R
 - c. Ketua Seksi Humas dan Protokol : Drs. H. Muchtar Ali, M.Hum
 - d. Ketua Seksi Keuangan : H. Amansyah Syahbuddin
 - e. Ketua Seksi Kepegawaian : H. Aziz Suhendar, BA
- IV. Ketua Bidang Ta'mir : Drs. H. Adnan Harahap
- a. Ketua Sub Bidang Peribadatan : Drs. H. Sanusi Hasan
 - b. Ketua Sub Bidang Diklat : Drs. H. Napin Djamaludin
 - c. Ketua Sub Bidang Remaja dan Wanita : Hj. Gaterina Noor
 - d. Ketua Sub Bidang Kemasyarakatan : Drs. H. Wahidin
 - e. Ketua Sub Bidang Perpustakaan : Drs. H. Muh. Kailani, Er
 - f. Ketua Sub Bidang Hari Besar Islam : Drs. H. A. Harun Abdullah, M.Si
- V. Ketua Bidang Ri'ayah : H. Abdul Ghany Abubakar
- a. Ketua Sub Bidang Pemeliharaan Gedung : Drs. H. Cholil
 - b. Ketua Sub Bidang Keamanan & Ketertiban : H. Subakir
 - c. Ketua Sub Bidang Pertamanan & Kebersihan: H. Sodri
 - d. Ketua Sub Bidang Pemeliharaan Air, Listrik
Dan Sound System : Marso

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI